

UPAYA PREVENTIF *BULLYING* MELALUI PENYULUHAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN UU NO. 35 TAHUN 2014

PREVENTIVE EFFORTS AGAINST BULLYING THROUGH LEGAL COUNSELING ON CHILD PROTECTION BASED ON LAW NO. 35 OF 2014

Muthia Auralia^{1*}, Hanifa Yeni Murdiana², Fajar Wahyu Irawan³, Nabila Najma Manika⁴, Dimas Alifka Nugraha⁵, Lalita Vidhina Nandhyani⁶, Jasmine Enesia Diandra⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷ Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

¹muthiaauralia@lecturer.undip.ac.id, ²hanifayenimurdiana@students.undip.ac.id,

³fajarwahyuirawan@students.undip.ac.id, ⁴nabilaanajma4@students.undip.ac.id,

⁵dmsngrhh@students.undip.ac.id, ⁶lalitalavina@students.undip.ac.id,

⁷jasmine1106@students.undip.ac.id

Abstrak: Kasus *bullying* di sekolah masih menjadi permasalahan serius yang berdampak pada kesehatan fisik, psikologis, dan sosial anak. Tingginya angka perundungan di Kota Semarang menunjukkan pentingnya upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran sejak dini mengenai perlindungan anak. Kegiatan pengabdian dengan judul “Upaya Preventif *Bullying* Melalui Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014” dilaksanakan di SDN 03 Mangkang Kulon dengan tujuan memberikan pemahaman kepada siswa tentang definisi, bentuk, dampak, serta konsekuensi hukum dari *bullying*. Metode pelaksanaan mengombinasikan pendekatan edukatif, partisipatif, dan kampanye simbolik. Rangkaian kegiatan mencakup penyuluhan dengan media visual, permainan edukatif, penulisan pengalaman *bullying* secara anonim, serta kampanye cap tangan pada spanduk putih sebagai simbol komitmen menolak perundungan. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme tinggi siswa kelas 4 dan 5 yang tercermin dari keterlibatan aktif mereka dalam setiap sesi. Pemahaman siswa meningkat, terlihat dari kemampuan mereka mengidentifikasi perilaku *bullying* serta tumbuhnya empati dan rasa kebersamaan. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah penyuluhan hukum berbasis interaktif terbukti efektif sebagai strategi preventif *bullying* di sekolah dasar. Untuk keberlanjutan, disarankan agar program diperluas dengan melibatkan guru dan orang tua dalam pengawasan serta pendidikan empati di sekolah.

Kata Kunci: *bullying*, perlindungan anak, penyuluhan hukum, sekolah dasar

Abstract: *Bullying* in schools remains a serious problem that affects children's physical, psychological, and social well-being. The high incidence of *bullying* cases in Semarang emphasizes the importance of preventive efforts to raise early awareness of child protection. The community service program entitled “Preventive Efforts Against *Bullying* Through Legal Counseling on Child Protection Based on Law No. 35 of 2014” was conducted at SDN 03 Mangkang Kulon with the aim of providing students with a better understanding of the definition, forms, impacts, and legal consequences of *bullying*. The method combined educational, participatory, and symbolic campaign approaches. The activities included interactive visual presentations, educational games, anonymous sharing of *bullying* experiences, and a handprint campaign on a white banner as a collective commitment to reject bullying. The results showed high enthusiasm among 4th and 5th grade students, reflected in their active participation throughout the sessions. Students' understanding improved, as they were able to identify *bullying* behaviors and develop empathy and solidarity. In conclusion, interactive legal counseling proved to be an effective preventive strategy against *bullying* in elementary schools. For sustainability, it is recommended that the program be expanded by involving teachers and parents in supervision and by integrating empathy education into the school curriculum.

Keywords: *bullying*, child protection, legal counseling, elementary school

Article History:

Received	Revised	Published
20 Agustus 2025	13 September 2025	15 September 2025

Pendahuluan

Kasus tindakan *bullying* sering kali ditemui di Indonesia khususnya di lingkungan sekolah dimana hal tersebut adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (15a) menyebutkan bahwa “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. *Bullying* merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang dianggap lebih lemah dari segi fisik maupun mental. *Bullying* adalah tindakan buruk yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh satu atau lebih orang terhadap orang yang memiliki kekuatan lebih rendah (Charlie & Ihsan, 2024). Kasus *bullying* sering terjadi di lingkungan sekolah dimana hal tersebut dapat berpengaruh terhadap proses belajar di sekolah. Adapun sebab kasus *bullying* di sekolah dasar tergolong tinggi dilatariberbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang empati, rendahnya kesadaran sosial, dan minimnya pengawasan serta intervensi dari pihak sekolah maupun orang tua (Tohari *et al.*, 2024).

Tindakan *bullying* di lingkungan sekolah seringkali terjadi adalah kasus *bullying* antar siswa yang memiliki perbedaan dalam konteks tertentu. Pelaku *bullying* dalam kasus di sekolah biasanya adalah siswa yang memiliki kekuatan fisik, status sosial yang lebih tinggi, atau dukungan dari teman sebaya yang lebih besar daripada korban (Charlie & Ihsan, 2024). Kasus *bullying* dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya empati, rendahnya pengendalian atas diri, keinginan untuk berkuasa, media sosial, dan pengaruh lingkungan sekitarnya. Faktor dari perilaku *bullying* disebabkan oleh adanya pengaruh teman sebaya yang menimbulkan pengaruh negatif melalui cara menyebarkan ide bahwa *bullying* bukan suatu masalah besar melainkan hal yang wajar untuk dilakukan (Bulu *et al.*, 2019).

Terdapat beberapa jenis *bullying* yang biasanya sering ditemui di lingkungan sekolah seperti *bullying* fisik, *bullying* sosial, *bullying* verbal, dan *cyber bullying*. Adapun jenis-jenis *bullying* yaitu: (1) *Bullying* Fisik, seperti: memukul, menendang, mencambuk, yang berhubungan dengan fisik. (2) *Bullying* Sosial memberikan dampak yang tidak baik terhadap korban, seperti: mengucilkan, meremehkan, dihina. Sehingga membuat korban menjadi depresi, cemas, terisolir sosial dan rendah diri. (3) *Bullying* Verbal, berupa: fitnah, pencemaran nama baik, kekerasan verbal, menahan informasi, mengucilkan, mengabaikan pendapat, mengancam, mengejek. (4) *Cyber Bullying*, seperti: mengancam dan melecehkan seseorang via social media (Mahrizah *et al.*, 2020). Korban yang mengalami tindakan *bullying* akan mengalami dampak yang berkelanjutan seperti trauma dan gangguan mental. Dampak yang terjadi ketika mengalami *bullying*, korban merasakan emosi negatif (seperti marah, dendam, tertekan, malu, dan sedih). Yang paling bahaya dari dampak psikologis adalah kemungkinan munculnya gangguan psikologis pada korban seperti rasa cemas berlebihan, merasa takut, depresi, ingin bunuh diri dan gangguan stress pasca trauma (Bulu *et al.*, 2019).

Kota Semarang adalah salah satu kota dengan tingkat kasus tindakan *bullying* tertinggi di Jawa Tengah. Jumlah anak (usia 0-18 tahun) korban kekerasan per kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang pada tahun 2024 mencapai 140 kasus (BPS, 2025). Beberapa tahun belakangan ini, terdapat kasus tindakan *bullying* dimana terdapat seorang bocah SD diketahui menjadi korban perundungan oleh anak SMP saat sedang bermain di

pinggir sungai di Semarang. Berangkat dari kasus tersebut, penting dalam mensosialisasikan tindakan preventif terhadap *bullying*. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesadaran mengenai *bullying* dan perlindungan anak sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014.

Metode

Kegiatan pengabdian dengan judul “Upaya Preventif *Bullying* Melalui Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014” ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran siswa-siswi kelas 4 dan 5 di SDN 03 Mangkang Kulon mengenai isu perundungan (*bullying*) dan aspek perlindungan anak. Pemilihan sasaran siswa sekolah dasar didasarkan pada urgensi penanaman karakter dan kesadaran anti-perundungan sejak dini, karena pada usia ini siswa berada dalam tahap perkembangan sosial dan moral yang krusial. Pelaksanaan program yang interaktif dan menyenangkan dirancang untuk menyesuaikan dengan karakteristik psikologis anak usia sekolah dasar agar pesan edukatif dapat diterima secara optimal (Sari & Ifuth, 2023).

Metode pelaksanaan yang digunakan mengombinasikan pendekatan edukatif, partisipatif, dan kampanye simbolik. Tahap awal kegiatan adalah penyuluhan yang disampaikan oleh mahasiswa menggunakan media visual berupa *PowerPoint* dan poster. Penggunaan media visual dalam psikoedukasi terbukti efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai konsep yang kompleks, seperti definisi perundungan, jenis-jenisnya, dampak, serta strategi pencegahannya. Dalam hal ini, mahasiswa berperan sebagai fasilitator yang memandu jalannya diskusi agar terjadi proses pembelajaran dua arah yang lebih efektif dibandingkan metode ceramah konvensional (Fadhilah & Paramita, 2022).

Setelah sesi pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan metode partisipatif berupa permainan edukatif untuk meningkatkan keterlibatan siswa secara langsung. Sesi ini diawali dengan kampanye cap tangan pada sebuah spanduk putih sebagai simbol komitmen bersama untuk menolak segala bentuk perundungan. Selanjutnya, siswa diberi kesempatan untuk menuliskan pengalaman mereka terkait perundungan secara anonim. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan ruang aman bagi siswa untuk berekspresi sekaligus menjadi media untuk menumbuhkan rasa empati. Pengembangan empati merupakan salah satu kunci utama dalam mencegah perilaku perundungan, karena siswa yang empatik cenderung dapat memahami perasaan orang lain dan tidak melakukan tindakan yang menyakiti (Siregar & Nurasih, 2022).

Sebagai tahap akhir, dilaksanakan sesi kampanye yang melibatkan seluruh peserta untuk berfoto menggunakan bingkai bertuliskan “*STOP BULLYING!*”. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pesan anti-perundungan dan mendorong partisipasi aktif siswa, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima informasi pasif. Keterlibatan aktif dalam program psikoedukasi seperti ini terbukti mampu meningkatkan intensi siswa untuk peduli dan berani melaporkan tindakan perundungan yang mereka lihat atau alami. Dengan demikian, metode yang terstruktur ini diharapkan dapat membentuk lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari perundungan secara berkelanjutan (Rahmawati & Hidayah, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan program “Upaya Preventif *Bullying* Melalui Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014” dilaksanakan di SDN Mangkang Kulon 03 pada tanggal 18 Juli 2025 yang berjalan dengan baik dan sesuai perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman siswa mengenai bahaya *bullying*, menanamkan nilai-nilai perlindungan anak, dan membangun komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk perundungan. Fasilitas ruang kelas yang memadai, koordinasi teknis yang tertata, serta kehadiran peserta yang disiplin membuat kegiatan berlangsung lancar. Antusiasme siswa-siswi kelas 4 dan 5 tampak sejak awal kegiatan, terlihat dari keseriusan mereka mengikuti setiap sesi yang diberikan. Kehadiran proyektor untuk mendukung pemaparan materi juga membuat jalannya kegiatan lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh anak-anak. Kondisi tersebut mencerminkan adanya keterlibatan aktif semua elemen dalam mendukung suksesnya program. (Lilik *et al.*, 2023)

Materi penyuluhan yang diberikan berhasil membuka pemahaman baru bagi peserta mengenai *bullying*. Pemberian pemahaman mengenai apa itu *bullying* dan dampak yang ditimbulkannya penting dilakukan agar siswa dapat mengerti konsekuensi yang muncul ketika praktik *bullying* terjadi di sekitar mereka. Berdasarkan hasil survei awal di SDN Mangkang Kulon 03, diketahui bahwa banyak siswa masih memiliki pengetahuan yang terbatas terkait definisi *bullying*, bentuk-bentuknya, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum menyadari bahwa perilaku *bullying* dapat dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Trisnani & Wardani, 2016). Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *bullying* merupakan tindakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh individu maupun kelompok yang memiliki kekuatan lebih dominan, dilakukan secara berulang, dan menimbulkan kerugian bagi korban. Oleh karena itu, pemberian edukasi hukum sejak dini menjadi langkah penting dalam pencegahan. (Ida Bagus & Anak Agung, 2025)

Anak-anak diperkenalkan pada pengertian *bullying* secara luas, tidak hanya sebatas ejekan, tetapi juga bentuk-bentuk lain seperti fisik, verbal, sosial, maupun melalui media digital. Mereka juga dikenalkan pada ciri-ciri pelaku maupun korban, serta dampak jangka pendek dan panjang yang dapat merugikan perkembangan anak. *Bullying* diketahui memiliki dampak signifikan terhadap motivasi belajar siswa, yang dipengaruhi oleh berbagai aspek, antara lain jati diri, kondisi lingkungan, serta peran teknologi (Maemunah & Sakban, 2023). Oleh karena itu, penyampaian materi dikemas secara komunikatif dengan bahasa sederhana, disertai ilustrasi dan contoh nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka, agar lebih mudah dipahami dan berdampak langsung pada perilaku siswa. (Shofiyyah *et al.*, 2024)



Gambar 1. Proses pemaparan materi Penyuluhan Hukum mengenai perlindungan anak dari bullying di SDN Mangkang Kulon 3

Interaksi yang lebih mendalam terwujud melalui permainan edukatif dan kampanye cap tangan pada *banner* putih. Aktivitas ini dirancang untuk mengajak anak-anak berpartisipasi secara langsung sekaligus memberikan pengalaman simbolik mengenai pentingnya komitmen bersama dalam menolak *bullying*. Setiap cap tangan yang ditempelkan menjadi bentuk pernyataan sikap bahwa mereka siap menolak segala bentuk tindakan perundungan, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pada teman di sekitarnya. Suasana yang menyenangkan dengan penuh tawa dan keceriaan membuat anak-anak merasa bangga dapat ikut terlibat dalam gerakan ini. Kegiatan sederhana namun bermakna tersebut tidak hanya meninggalkan kesan positif, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan serta memperkuat kesadaran bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari *bullying*.



Gambar 2. Kegiatan Kampanye Cap Tangan

Kegiatan reflektif juga dilakukan melalui penulisan pengalaman atau pendapat terkait *bullying* secara anonim. Anak-anak diberi kesempatan untuk menuangkan perasaan, pengalaman, atau pandangan mereka tanpa rasa takut karena identitas tidak dicantumkan. Dari lembaran yang terkumpul, terlihat adanya cerita nyata mengenai kejadian *bullying* yang pernah mereka alami maupun saksikan di lingkungan sekolah. Aktivitas ini memberikan ruang aman bagi anak-anak untuk berani bersuara sekaligus menjadi bahan evaluasi nyata dalam melihat sejauh mana *bullying* terjadi di sekitar mereka. Keberanian untuk menuliskan pengalaman secara jujur menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran bersama mengenai bahaya *bullying*. Dalam konteks yang lebih luas, pencegahan *bullying* memiliki peran strategis dalam membentuk ekosistem sekolah yang kondusif, aman, serta mampu mendukung perkembangan kesejahteraan emosional maupun psikologis peserta didik. Melalui perencanaan pencegahan yang dirancang dengan pendekatan *design thinking*, sekolah dapat secara sistematis

menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan bebas dari praktik *bullying* (Risch *et al.*, 2022).



Gambar 3. Kegiatan Menulis Pengalaman atau Pandangan terkait *Bullying* Secara Anonim.

Dokumentasi kegiatan juga memberikan nilai tambah yang berarti. Setiap anak diberi kesempatan untuk berfoto menggunakan bingkai bertuliskan “STOP BULLYING!” secara bergiliran. Aktivitas ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas partisipasi mereka, tetapi juga simbol komitmen pribadi masing-masing anak dalam menolak segala bentuk perundungan. Dengan difoto satu per satu, anak-anak merasa dilibatkan secara langsung sehingga pesan anti-bullying lebih tertanam secara personal. Dokumentasi ini kemudian dapat dijadikan media kampanye yang efektif karena memperlihatkan bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman. Selain itu, publikasi foto-foto tersebut melalui media sosial dapat memperluas jangkauan pesan positif sekaligus menjadi inspirasi bagi komunitas lain untuk menggalakkan gerakan serupa.



Gambar 4. Dokumentasi pada Bingkai “Stop Bullying”



Gambar 5. Dokumentasi Sesi Refleksi dan Interaksi Edukatif Siswa

Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagai upaya preventif bullying berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan kesadaran siswa dan komunitas sekolah mengenai isu perundungan dan perlindungan anak sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014. Permasalahan minimnya pemahaman terhadap definisi, bentuk-bentuk bullying, dan konsekuensi hukum yang muncul terbukti sesuai dengan kebutuhan lapangan. Oleh karena itu, metode yang diterapkan berupa penyuluhan, permainan edukatif, hingga kampanye simbolik terbukti tepat untuk menjawab tantangan tersebut. Dampak kegiatan terlihat nyata melalui peningkatan pemahaman peserta yang ditunjukkan dari antusiasme dalam mengikuti setiap sesi, serta keberanian mereka untuk mengungkapkan pengalaman terkait bullying secara anonim. Manfaat kegiatan tidak hanya mencakup peningkatan kesadaran hukum, tetapi juga menumbuhkan empati dan rasa kebersamaan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Untuk keberlanjutan, direkomendasikan agar kegiatan serupa diperluas dengan melibatkan peran aktif orang tua dan guru dalam pengawasan, serta mengintegrasikan pendidikan empati ke dalam kurikulum sekolah sebagai langkah preventif.

Ucapan Terima Kasih

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan judul “Upaya Preventif Bullying Melalui Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014” dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta peran secara langsung dalam proses pelaksanaan program ini. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Universitas Diponegoro yang telah memfasilitasi dan memberikan kesempatan untuk melaksanakan program KKN sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berarti selama proses persiapan hingga pelaksanaan kegiatan. Penghargaan tulus disampaikan kepada Pihak Sekolah SDN 03 Mangkang Kulon, yang telah memberikan izin, memfasilitasi ruangan kelas, dan memberikan dukungan penuh terhadap jalannya kegiatan, serta kepada seluruh siswa kelas 4 dan 5 atas sambutan hangat, partisipasi aktif, dan antusiasme yang tinggi selama pelaksanaan program.

Referensi

Badan Pusat Statistik. (2024). Jumlah Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics->

<table/2/MTAyNiMy/jumlah-anak-usia-0-18-tahun-korban-kekerasan-per-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>

- Bulu, Y., Maemunah, N., & Sulasmini, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *bullying* pada remaja awal. *Nursing News: Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 4(1), 54-66. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fikes/article/view/1473/1047>
- Charlie, C., & Ihsan, M. (2024). Faktor-faktor Efektivitas Penanganan *Bullying* Di Indonesia. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU (SENADIMU)*. 1(1), 134-145. <https://senadimu.potensi-utama.org/index.php/home/article/view/330>
- Dewantara, I. B. G. K., & Lestari, A. A. A. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Pelajar sebagai Korban *Bullying* di dalam Dunia Pendidikan. *JUMAHA: Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5(1), 50-59. <https://doi.org/10.36733/jhm.v5i1>
- Fadhilah, A. F. N., & Paramita, P. P. (2022). Efektivitas Psikoedukasi dengan Media Audiovisual untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa tentang *Bullying*. *Jurnal Riset Psikologi*, 2(2), 81-89. <https://doi.org/10.29313/jrp.v2i2.1128>
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). Cegah Perundungan di Satuan Pendidikan melalui Pengasuhan Positif Berbasis Hak Anak. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemen-pppa-cegah-perundungan-di-satuan-pendidikan-melalui-pengasuhan-positif-berbasis-hak-anak>
- Lilik, P., Fista, H. N., Suyani, Suryadi, A., Halim, A., & Kusumawati, S. (2023). Penyuluhan mencegah *bullying* di lingkungan sekolah pada siswa. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(1), 36–41. <https://jurnal.stkipyapisdompou.ac.id/index.php/JIIP>
- Maemunah, M., & Sakban, A. (2023). Dampak *Bullying* Terhadap Motivasi Belajar Siswa. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. 11(2): 26–32.
- Mahriza, R., Rahmah, M., & Santi, N. E. (2020). Stop *Bullying*: Analisis Kesadaran dan Tindakan Preventif Guru pada Anak Pra Sekolah. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 891-899. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.739>
- Rahma, N., Setiawan, D., & Dewi, M. A. S. (2024). Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Siswa terhadap *Bullying* dalam Perspektif Hukum di SMK Muhammadiyah Sempor. *Jurnal Warta Desa*, 6(2), 96-103. <https://doi.org/10.29303/jwd.v6i2.301>
- Rahmawati, D., & Hidayah, N. (2021). Efektivitas Program Psikoedukasi 'Stop *Bullying*' untuk Meningkatkan Intensi Melaporkan *Bullying* pada Siswa. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 10(1), 89-96. <https://doi.org/10.15294/jubk.v10i1.45521>
- Risch, R. F., Andrian, R. L., Maulana, R., Rahmah, S., & Taryana, A. (2022). Penggunaan Design Thinking Model Pada Kasus *Bullying* di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 24(4), 42–46. <https://jos.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/11585>
- Sari, Y., & Ifuth, A. (2023). Penyuluhan dan Edukasi Mengenai Bahaya *Bullying* di Sekolah Dasar. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 3(1), 11-16. <https://doi.org/10.53769/jai.v3i1.353>
- Shofiyah, M., Purwanto, A., Nuro, R. A., Asyanti, S. D., Sarjan, W., & Paramita, P. (2024). Literature review: Model edukasi upaya pencegahan *bullying* untuk sekolah. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(1), 826–835. <https://jurnalkesehatantambusai.org>

- Siregar, N. S. S., & Nurasiah, I. (2022). Peran Empati dalam Mencegah Perilaku Bullying di Sekolah. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 4436-4441. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2785>
- Tohari, K., Ro'uf, M. F., Al Farisy, F., Ridwan, M. F., & Huda, M. S. (2024). Sosialisasi preventif *bullying* dengan pendidikan empatif pada anak sekolah dasar. *El-khidmah: Jurnal Diseminasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 41-52. <https://ejournal.stai-mas.ac.id/index.php/p3m/article/view/288>
- Trisnani, R. P., & Wardani, S. Y. (2016). Perilaku Bullying di Sekolah. *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Pembangunan*, 1(1):1-10.